

# Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender (PUG) untuk Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Bengkayang

## Ringkasan Eksekutif

Laporan strategis ini dirancang secara khusus untuk Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Bengkayang sebagai panduan komprehensif dan dapat ditindaklanjuti guna meraih predikat tertinggi dalam Anugerah Parahita Ekapraya (APE). APE merupakan penghargaan prestisius yang mengukur keberhasilan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai strategi integral pembangunan. Bagi BPPD Bengkayang, PUG bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan sebuah keharusan strategis yang berakar pada mandat uniknya dalam mengelola kawasan perbatasan negara.

Analisis mendalam menunjukkan bahwa wilayah perbatasan seperti Bengkayang berfungsi sebagai episentrum yang mengamplifikasi berbagai isu gender. Kesenjangan ekonomi, keterbatasan akses terhadap layanan dasar, dan dinamika sosial lintas batas menciptakan kerentanan spesifik, terutama bagi perempuan dan anak, terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), eksploitasi tenaga kerja, dan kekerasan berbasis gender. Dengan demikian, pengarusutamaan gender bagi BPPD bertransformasi dari isu sosial menjadi pilar fundamental dalam strategi pertahanan, keamanan, dan kedaulatan negara. Kegagalan dalam mengintegrasikan perspektif gender secara langsung akan melemahkan efektivitas pengelolaan perbatasan.

Laporan ini menerjemahkan setiap indikator dalam formulir penilaian APE menjadi serangkaian langkah percepatan yang kontekstual dan relevan dengan tugas dan fungsi BPPD. Strategi ini dibangun di atas tiga pilar utama:

1. **Penguatan Fondasi Kelembagaan (Pelembagaan):** Membangun kerangka regulasi yang kokoh, mengembangkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang terspesialisasi dalam isu gender di perbatasan, membentuk struktur kelembagaan yang fungsional (Focal Point, Gender Champion), serta menciptakan sistem data terpilah yang akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan berbasis bukti.
2. **Integrasi PUG dalam Siklus Pembangunan (Penyelenggaraan):** Mengimplementasikan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) secara sistematis, mulai dari analisis menggunakan *Gender Analysis Pathway* (GAP) hingga alokasi anggaran yang terdokumentasi dalam *Gender Budget Statement* (GBS). Pilar ini berfokus pada transformasi program-program inti BPPD—seperti pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan peningkatan keamanan—menjadi program yang secara eksplisit mengatasi kesenjangan gender.
3. **Inovasi sebagai Beranda Depan Negara (Inovasi):** Mengusulkan dua program inovasi unggulan yang memiliki daya ungkit tinggi: "**PLBN SAKTI**" (**Sentra Aman, Kreatif, dan Terintegrasi**) Responsif Gender dan "**Patroli Perbatasan Peduli**

**Perempuan dan Anak (P4A)".** Inovasi ini dirancang untuk tidak hanya memenuhi kriteria penilaian APE tetapi juga untuk memposisikan BPPD Bengkayang sebagai model nasional dalam pengelolaan perbatasan yang inklusif dan berkeadilan gender.

Sebagai penutup, laporan ini menyajikan matriks rencana aksi yang terperinci, memetakan setiap rekomendasi ke dalam target, indikator kinerja utama (KPI), penanggung jawab, dan linimasa yang jelas. Dengan mengadopsi roadmap ini, BPPD Kabupaten Bengkayang tidak hanya akan meningkatkan peluangnya secara signifikan untuk meraih penghargaan APE kategori tertinggi, tetapi juga akan memperkuat perannya sebagai garda terdepan dalam mewujudkan perbatasan negara yang aman, sejahtera, dan berkeadilan bagi seluruh warganya.

---

## **Bab I: Landasan Strategis PUG di Wilayah Perbatasan**

### **1.1. Analisis Kontekstual: Isu Gender Spesifik di Perbatasan Bengkayang**

Untuk merumuskan strategi PUG yang efektif dan bernilai tinggi dalam penilaian Anugrah Parahita Ekapraya (APE), BPPD Bengkayang harus bergerak melampaui pemahaman umum tentang isu gender dan menyelami konteks spesifik yang melekat pada wilayah perbatasan. Kawasan perbatasan bukanlah sekadar lokasi geografis; ia adalah sebuah ekosistem sosial, ekonomi, dan keamanan yang unik, di mana dinamika gender termanifestasi secara berbeda dan seringkali lebih tajam dibandingkan dengan daerah non-perbatasan. Analisis terhadap berbagai studi dan laporan mengenai perbatasan Kalimantan menyoroti beberapa isu gender krusial yang harus menjadi fokus utama BPPD Bengkayang.

**Kerentanan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)** Wilayah perbatasan secara inheren merupakan zona risiko tinggi untuk berbagai kejahatan lintas batas, dan TPPO menempati posisi teratas sebagai kejahatan yang sangat bias gender. Perempuan dan anak di perbatasan Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat teridentifikasi sebagai kelompok yang sangat rentan menjadi korban eksploitasi seksual dan kerja paksa. Kerentanan ini tidak muncul dalam ruang hampa. Ia berakar pada kombinasi faktor pendorong (

*push factors*) seperti kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, dan terbatasnya peluang ekonomi di wilayah asal, serta faktor penarik (*pull factors*) berupa janji pekerjaan dengan upah lebih baik di negara tetangga. Budaya patriarki yang memarginalkan perempuan dalam sektor pendidikan dan ekonomi turut memperburuk situasi, menjadikan mereka target utama bagi para perekrut ilegal. Bagi BPPD, TPPO harus dipandang bukan hanya sebagai pelanggaran hukum, tetapi sebagai manifestasi paling ekstrem dari ketidakadilan gender yang mengancam keamanan manusia dan stabilitas kawasan perbatasan.

**Dualitas Peran Ekonomi Perempuan** Di sisi lain, perbatasan juga membuka peluang ekonomi unik bagi perempuan. Banyak perempuan di kawasan perbatasan, seperti di

Sebatik, Kalimantan Utara, yang memainkan peran ganda sebagai pedagang lintas batas sekaligus pengurus rumah tangga. Mereka adalah aktor ekonomi vital yang menopang perekonomian keluarga dan lokal. Demikian pula, banyak perempuan yang menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk menambah penghasilan keluarga. Namun, dualitas ini mengandung risiko. Keterlibatan dalam ekonomi informal dan seringkali tidak teregulasi membuat mereka rentan terhadap eksploitasi, penipuan, dan kekerasan. Tanpa perlindungan dan fasilitasi yang memadai, peran ekonomi perempuan yang seharusnya menjadi jalan menuju pemberdayaan justru dapat menjadi pintu masuk menuju kerentanan baru.

**Kesenjangan Pembangunan dan Akses sebagai Akar Masalah** Kondisi umum di banyak wilayah perbatasan Indonesia adalah ketertinggalan infrastruktur dan terbatasnya akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan informasi. Kesenjangan ini berdampak secara tidak proporsional terhadap perempuan dan anak. Misalnya, jarak yang jauh ke fasilitas kesehatan meningkatkan risiko kematian ibu, sementara keterbatasan akses pendidikan berkualitas menghambat mobilitas sosial generasi perempuan berikutnya. Kondisi ini secara kolektif menciptakan lingkungan yang memaksa penduduk, terutama perempuan, untuk mencari alternatif di luar batas negara, seringkali melalui jalur yang tidak aman dan tanpa perlindungan hukum yang memadai.

Konteks ini melahirkan sebuah pemahaman fundamental: perbatasan berfungsi sebagai sebuah *magnifier* atau penguat ketidaksetaraan gender yang sudah ada. Isu-isu seperti kemiskinan atau kurangnya akses terhadap pendidikan, yang merupakan masalah umum di banyak daerah, di wilayah perbatasan dapat bermutasi menjadi ancaman keamanan yang akut seperti TPPO. Interaksi antara kerentanan sosial-ekonomi domestik dengan porositas perbatasan dan keberadaan jaringan kriminal transnasional menciptakan sebuah "badai sempurna" bagi eksploitasi berbasis gender. Oleh karena itu, bagi BPPD, PUG bukanlah sekadar program tambahan untuk pembangunan sosial. Sebaliknya, PUG adalah strategi inti yang tidak terpisahkan dari mandat keamanan dan kedaulatan. Mengatasi ketidaksetaraan gender secara proaktif berarti memitigasi akar penyebab dari banyak ancaman keamanan di perbatasan.

## **1.2. Memetakan Peran Unik BPPD: Dari Penjaga Perbatasan menjadi Motor Penggerak Kesenjangan Gender**

Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) memiliki posisi dan mandat yang unik dalam struktur pemerintahan daerah. Sebagai perpanjangan tangan dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di tingkat pusat, tugas BPPD melampaui fungsi administratif biasa. Berdasarkan Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 dan peraturan turunannya, BPPD memiliki mandat untuk mengoordinasikan pembangunan, menjaga keamanan, dan menetapkan kebijakan program di kawasan perbatasan. Peran ini menempatkan BPPD pada titik persimpangan antara pembangunan (prosperity) dan keamanan (security).

Berbeda dengan Perangkat Daerah (PD) sektoral lain yang memiliki fokus tunggal—misalnya Dinas Kesehatan pada isu kesehatan ibu dan anak atau Dinas Pendidikan pada angka partisipasi sekolah—BPPD memiliki cakupan yang lebih holistik dan terintegrasi. Titik sentral operasional BPPD adalah pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), yang

oleh pemerintah pusat dicanangkan untuk bertransformasi dari sekadar gerbang imigrasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Dengan demikian, strategi PUG yang akan diimplementasikan oleh BPPD haruslah strategi yang terintegrasi ke dalam fungsi-fungsi utamanya. Upaya PUG BPPD tidak akan dinilai dari kemampuannya menjalankan program yang identik dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), melainkan dari kemampuannya untuk:

1. **Mengintegrasikan Perspektif Gender dalam Manajemen PLBN:** Memastikan desain, fasilitas, dan prosedur operasional di PLBN aman, nyaman, dan aksesibel bagi semua gender, serta mampu mendeteksi dan merespons kerentanan spesifik seperti TPPO.
2. **Mengoordinasikan Keamanan Perbatasan yang Responsif Gender:** Bekerja sama dengan TNI, Polri, dan instansi vertikal lainnya untuk memastikan bahwa operasi keamanan tidak hanya efektif tetapi juga melindungi hak-hak perempuan dan anak.
3. **Mendorong Pembangunan Ekonomi Perbatasan yang Inklusif:** Memfasilitasi program-program yang secara khusus mendukung partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi lintas batas, memastikan mereka mendapatkan manfaat yang adil dan terlindungi dari eksploitasi.
4. **Memberdayakan Masyarakat Perbatasan:** Melibatkan masyarakat, khususnya perempuan, sebagai mitra aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan mereka, sejalan dengan program pemberdayaan masyarakat desa terdepan yang digagas BNPP.

Dengan memetakan peran unik ini, BPPD dapat merancang program PUG yang tidak hanya memenuhi kriteria APE tetapi juga secara otentik memperkuat pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. BPPD dapat memosisikan diri bukan sebagai pelaksana PUG biasa, melainkan sebagai *koordinator dan integrator* PUG dalam konteks spesifik keamanan dan pembangunan perbatasan.

### **1.3. Membedah Kerangka Penilaian APE: Menerjemahkan Indikator menjadi Aksi Strategis untuk BPPD**

Formulir Penilaian APE merupakan dokumen teknis yang komprehensif, mencakup puluhan variabel yang terbagi ke dalam tiga komponen utama: Pelembagaan PUG, Penyelenggaraan PUG, dan Inovasi. Kunci untuk meraih nilai tertinggi adalah kemampuan untuk menerjemahkan setiap indikator dan variabel generik dalam formulir tersebut menjadi aksi-aksi strategis yang konkret dan relevan dengan konteks BPPD. Proses penerjemahan ini adalah inti dari roadmap yang diusulkan.

Sebagai contoh, beberapa terjemahan strategis dapat diuraikan sebagai berikut:

- **Indikator I.2.1: SDM Terlatih PUG.** Bagi PD lain, ini mungkin berarti mengirim staf ke pelatihan PUG umum. Bagi BPPD, ini harus diterjemahkan menjadi: "Mengembangkan dan melaksanakan modul pelatihan PUG dengan spesialisasi 'Manajemen Perbatasan Responsif Gender' yang mencakup materi identifikasi

korban TPPO, perlindungan PMI perempuan, dan komunikasi sensitif gender bagi petugas PLBN."

- **Indikator II.c.1: Output yang Mendukung Pemberdayaan Perempuan.** Bagi Dinas Koperasi dan UKM, ini bisa berupa jumlah UKM perempuan yang dibina. Bagi BPPD, ini diterjemahkan menjadi: "Jumlah pedagang perempuan lintas batas yang difasilitasi untuk mendapatkan akses pasar yang aman dan legal di zona penunjang PLBN."
- **Indikator II.c.3.1: Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP).** Bagi DP3A, ini bisa berupa sosialisasi KDRT. Bagi BPPD, ini harus diterjemahkan menjadi: "Implementasi SOP Pencegahan dan Penanganan TPPO di PLBN, termasuk ketersediaan ruang aman (*safe house*) sementara dan mekanisme rujukan yang jelas bagi calon korban."
- **Indikator III.1.1: Inovasi Penyelenggaraan PUG.** Daripada sekadar mereplikasi program dari daerah lain, BPPD harus menciptakan inovasi yang lahir dari mandatnya. Ini bisa diterjemahkan menjadi: "Program 'Patroli Perbatasan Peduli Perempuan dan Anak (P4A)', sebuah model patroli gabungan antara aparat keamanan dan relawan perempuan dari komunitas lokal untuk deteksi dini TPPO dan penyebaran informasi."

Dengan melakukan pemetaan sistematis seperti ini untuk seluruh indikator dalam formulir APE, BPPD dapat menyusun portofolio program dan bukti dukung yang tidak hanya lengkap secara administratif tetapi juga kuat secara substansi. Setiap aksi yang dilakukan akan memiliki justifikasi ganda: memenuhi tuntutan penilaian APE dan secara langsung menjawab tantangan nyata di perbatasan Bengkayang. Pendekatan ini akan menunjukkan kepada tim penilai bahwa PUG di BPPD Bengkayang bukanlah sekadar proyek temporer, melainkan sebuah strategi yang terinternalisasi dan terintegrasi secara mendalam.

---

## Bab II: Penguatan Fondasi Kelembagaan PUG (Pelebagaan)

Untuk mencapai keberhasilan jangka panjang dalam Pengarusutamaan Gender (PUG) dan meraih skor maksimal pada komponen "Pelebagaan PUG" dalam penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE), BPPD Bengkayang harus membangun fondasi yang kokoh. Fondasi ini terdiri dari tiga pilar utama: kerangka regulasi yang kuat, arsitektur kelembagaan dan SDM yang kompeten, serta sistem data terpilah yang andal sebagai dasar pengambilan keputusan. Bab ini akan menguraikan langkah-langkah strategis untuk membangun setiap pilar tersebut dalam konteks spesifik BPPD.

### 2.1. Peta Jalan Regulasi dan Kebijakan

Penilaian APE menempatkan komitmen politik dan landasan hukum sebagai prasyarat utama. Variabel 1.1 dan 1.2 dalam formulir penilaian secara eksplisit menanyakan keberadaan regulasi setingkat Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang komprehensif dan mengintegrasikan PUG ke dalam tujuh proses

pembangunan: perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pelaporan. Tanpa adanya payung hukum ini, semua inisiatif PUG akan dianggap bersifat ad-hoc dan kurang memiliki kekuatan mengikat.

#### **Aksi Strategis untuk BPPD:**

1. **Inisiasi dan Advokasi Perkada PUG Kabupaten Bengkayang:** BPPD, melalui perwakilannya di Kelompok Kerja (Pokja) PUG tingkat kabupaten, harus secara proaktif mendorong dan terlibat dalam proses penyusunan Perkada tentang Penyelenggaraan PUG di Kabupaten Bengkayang. Peran BPPD tidak hanya sebagai pendukung, tetapi sebagai kontributor substansial untuk memastikan bahwa regulasi tersebut relevan dengan konteks perbatasan.
2. **Pengusulan Klausul Spesifik Perbatasan:** Kunci untuk menjadikan regulasi ini bermakna bagi BPPD adalah dengan mengusulkan penyisipan pasal atau ayat yang secara eksplisit membahas PUG dalam pengelolaan kawasan perbatasan. Klausul-klausul ini akan menjadi pembeda strategis dan menunjukkan pemahaman mendalam BPPD terhadap isu gender di wilayah kerjanya. Contoh klausul yang dapat diusulkan:

#### **Pasal X: Pengarusutamaan Gender dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan**

(1) Penyelenggaraan PUG dalam pengelolaan kawasan perbatasan negara dikoordinasikan oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah dan bertujuan untuk menjamin keadilan dan kesetaraan gender dalam aspek keamanan, ekonomi, dan sosial budaya.

(2) Penyelenggaraan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup, namun tidak terbatas pada:

- a. Pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan kejahatan lintas batas lainnya dengan perspektif yang berpusat pada perlindungan korban, khususnya perempuan dan anak.
- b. Perlindungan, pemberdayaan, dan fasilitasi bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) perempuan, mulai dari proses pra-keberangkatan hingga purna-penempatan.
- c. Pengembangan program pemberdayaan ekonomi yang adil gender bagi masyarakat di sekitar Pos Lintas Batas Negara (PLBN), termasuk fasilitasi bagi perempuan pelaku usaha mikro dan pedagang lintas batas.
- d. Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik di kawasan perbatasan, termasuk di lingkungan PLBN, yang responsif terhadap kebutuhan spesifik perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.

Penyisipan klausul semacam ini memiliki dampak strategis yang melampaui sekadar pemenuhan syarat administratif. Secara efektif, Perkada ini menjadi instrumen hukum yang memberikan mandat kepada BPPD untuk berkoordinasi dan bahkan menuntut akuntabilitas dari instansi vertikal maupun PD lain yang beroperasi di perbatasan (seperti

Imigrasi, Kepolisian, Dinas Tenaga Kerja, Bea Cukai) dalam isu-isu gender. Ini mengubah posisi BPPD dari sekadar salah satu PD yang melaksanakan PUG, menjadi koordinator PUG yang sah secara hukum untuk domain spesifik kawasan perbatasan. Hal ini tidak hanya akan memperkuat posisi tawar BPPD dalam forum-forum koordinasi, tetapi juga memberikan dasar hukum yang kuat untuk alokasi anggaran dan sumber daya lintas sektor guna menangani isu gender di perbatasan secara terpadu.

## 2.2. Arsitektur Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Responsif Gender

Regulasi yang kuat harus didukung oleh struktur kelembagaan yang berfungsi dan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kapasitas yang memadai. Formulir APE sangat detail dalam mengevaluasi komponen ini, mencakup keberadaan Pokja PUG, *Focal Point*, *Gender Champions*, fasilitator bersertifikat, dan persentase SDM yang telah terlatih PUG di berbagai bidang fungsional.

### Aksi Strategis untuk BPPD:

1. **Pembentukan dan Penguatan *Focal Point* PUG di BPPD:**
  - Menunjuk seorang pejabat (minimal Eselon IV atau pejabat fungsional yang relevan) sebagai *Focal Point* PUG BPPD melalui Surat Keputusan (SK) Kepala BPPD. Penunjukan ini harus lebih dari sekadar formalitas; SK tersebut harus mencantumkan uraian tugas yang jelas sesuai dengan yang disyaratkan dalam formulir APE (mempromosikan PUG, memfasilitasi analisis gender, memfasilitasi PPRG, dll.).
  - Alokasikan jam kerja dan sumber daya yang memadai bagi *Focal Point* untuk menjalankan tugasnya. *Focal Point* ini akan menjadi perwakilan resmi BPPD dalam Pokja PUG Kabupaten dan menjadi motor penggerak internal.
2. **Identifikasi dan Pengembangan Kapasitas SDM:**
  - **Pemetaan Kompetensi:** Lakukan pemetaan terhadap seluruh staf BPPD berdasarkan fungsi mereka (perencana, teknis/pelaksana, pemantau/evaluator) sesuai kategori dalam formulir APE.
  - **Program Pelatihan Terstruktur:** Berdasarkan hasil pemetaan, susun rencana pelatihan PUG yang sistematis. Prioritaskan staf di unit perencanaan dan penganggaran.
  - **Pelatihan Kontekstual:** Bekerja sama dengan DP3A Kabupaten Bengkayang atau lembaga pelatihan bersertifikat dari KemenPPPA untuk menyelenggarakan pelatihan PUG. Usulkan penambahan modul khusus "Gender dan Manajemen Perbatasan" yang membahas isu TPPO, PMI, dan ekonomi lintas batas. Ini akan memberikan nilai tambah yang signifikan dan menunjukkan keseriusan BPPD.
  - **Sertifikasi Fasilitator:** Identifikasi 1-2 staf yang memiliki potensi untuk menjadi fasilitator PUG dan fasilitasi mereka untuk mengikuti pelatihan fasilitator bersertifikat yang diakui oleh KemenPPPA. Keberadaan fasilitator internal akan sangat membantu proses internalisasi PUG di masa depan.
3. **Penunjukan *Gender Champion*:**
  - Kepala BPPD perlu mengusulkan kepada Sekretaris Daerah agar salah satu pejabat eselon II atau III di lingkungan BPPD ditunjuk secara resmi sebagai

*Gender Champion* Kabupaten Bengkayang. Idealnya, ini adalah pejabat yang memiliki pengaruh dan sering terlibat dalam rapat koordinasi tingkat tinggi.

- Peran *Gender Champion* ini adalah untuk melakukan advokasi PUG pada level strategis, memastikan isu gender di perbatasan menjadi agenda dalam rapat-rapat bersama TNI, Polri, Imigrasi, dan pemangku kepentingan lainnya. Keterlibatan pimpinan tinggi ini akan memberikan bobot politis dan memastikan komitmen kelembagaan yang kuat.

#### 4. **Aktivasi Peran dalam Pokja PUG Kabupaten:**

- Pastikan *Focal Point* BPPD berpartisipasi aktif dalam setiap pertemuan dan kegiatan Pokja PUG Kabupaten.
- Gunakan forum Pokja PUG untuk menyosialisasikan isu-isu gender spesifik perbatasan kepada PD lain dan menggali dukungan lintas sektor untuk program-program yang akan diinisiasi oleh BPPD.

Dengan membangun arsitektur kelembagaan dan SDM ini, BPPD akan memiliki mesin organisasi yang siap untuk merencanakan, melaksanakan, dan memantau PUG secara berkelanjutan, memenuhi seluruh kriteria kelembagaan yang disyaratkan oleh APE.

### 2.3. **Membangun Sistem Data Terpilah sebagai Dasar Kebijakan**

Kebijakan dan program yang efektif harus didasarkan pada data yang akurat. Penilaian APE memberikan penekanan kuat pada ketersediaan dan pemanfaatan data terpilah menurut jenis kelamin sebagai fondasi dari perencanaan yang responsif gender. Bagi BPPD, data terpilah bukan hanya alat analisis, tetapi juga instrumen strategis untuk memahami dinamika perbatasan dan mengoordinasikan respons lintas lembaga.

#### **Aksi Strategis untuk BPPD:**

##### 1. **Inisiasi Proyek Rintisan Pengumpulan Data Terpilah di PLBN:**

- BPPD dapat menginisiasi proyek rintisan (*pilot project*) di PLBN utama di Bengkayang (misalnya PLBN Jagoi Babang) untuk mulai mengumpulkan data pelintas batas yang lebih kaya dan terpilah.
- Data yang dikumpulkan harus melampaui sekadar jumlah laki-laki dan perempuan. Variabel yang perlu ditambahkan antara lain:
  - **Kelompok Usia:** Anak-anak, remaja, dewasa, lansia.
  - **Tujuan Perjalanan:** Bekerja (formal/informal), berdagang, kunjungan keluarga, pendidikan, berobat.
  - **Frekuensi Melintas:** Harian, mingguan, bulanan, insidental.
  - **Moda Transportasi:** Jalan kaki, kendaraan pribadi, angkutan umum.
  - **Kewarganegaraan:** WNI, WNA.
- Pengumpulan data ini dapat dilakukan melalui formulir sederhana yang diisi saat proses keimigrasian atau melalui survei periodik di titik-titik sekitar PLBN.

##### 2. **Membangun Kemitraan Data Lintas Sektor:**

- Data yang dikumpulkan oleh BPPD akan menjadi jauh lebih bernilai jika diintegrasikan dengan data dari instansi lain. BPPD harus proaktif membangun kemitraan data melalui Nota Kesepahaman (MoU) dengan:

- **Kantor Imigrasi:** Untuk data resmi perlintasan orang.
  - **Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bengkayang:** Untuk data demografi, sosial, dan ekonomi di kecamatan perbatasan.
  - **Dinas Tenaga Kerja:** Untuk data penempatan dan perlindungan PMI.
  - **Dinas Koperasi dan UKM:** Untuk data pelaku usaha mikro di perbatasan.
  - **Polres Bengkayang:** Untuk data kasus kejahatan, khususnya TPPO dan kekerasan terhadap perempuan.
  - Tujuan kemitraan ini adalah untuk menciptakan sebuah *dashboard* data perbatasan yang terintegrasi, yang dapat dianalisis untuk mengidentifikasi tren dan pola.
3. **Pemanfaatan Data sebagai Aset Strategis:**
- Dengan mengambil inisiatif dalam pengumpulan dan integrasi data terpilah yang unik ini, BPPD secara efektif memposisikan dirinya sebagai pusat intelijen dan analisis mengenai dinamika gender di perbatasan. Data ini bukan lagi hanya untuk kepentingan internal BPPD dalam menyusun Renja, melainkan menjadi aset strategis yang dibutuhkan oleh lembaga lain.
  - Ketika Polres Bengkayang ingin memetakan rute TPPO, mereka akan membutuhkan data perlintasan perempuan dari BPPD. Ketika Dinas Tenaga Kerja ingin merancang program perlindungan PMI, mereka akan memerlukan data tentang pola pergerakan pekerja informal yang dimiliki BPPD.
  - Posisi sebagai penyedia data kunci ini akan secara signifikan memperkuat peran koordinatif BPPD. BPPD tidak lagi hanya "mengundang" lembaga lain untuk berkoordinasi, tetapi lembaga lain akan "membutuhkan" BPPD untuk mendapatkan data yang mereka perlukan. Ini memberikan daya tawar (*leverage*) yang kuat bagi BPPD untuk mendorong agenda PUG dalam forum-forum lintas sektor dan memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan untuk perbatasan benar-benar berbasis bukti dan responsif gender.

Dengan mengimplementasikan ketiga pilar ini—regulasi yang kuat, kelembagaan yang berfungsi, dan data yang andal—BPPD Bengkayang akan membangun fondasi yang kokoh untuk pelaksanaan PUG, yang tidak hanya akan menghasilkan skor tinggi dalam penilaian APE tetapi juga menciptakan dampak nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat di perbatasan.

---

## Bab III: Integrasi PUG dalam Siklus Pembangunan Perbatasan (Penyelenggaraan)

Setelah fondasi kelembagaan PUG terbentuk, langkah selanjutnya yang menjadi inti dari penilaian APE adalah implementasi atau penyelenggaraan PUG dalam seluruh siklus pembangunan. Komponen ini mengukur sejauh mana perspektif gender secara nyata diintegrasikan ke dalam setiap tahapan, mulai dari perencanaan dan penganggaran hingga

pelaksanaan di lapangan serta sistem pemantauan dan pelaporannya. Bagi BPPD Bengkulu, ini berarti mentransformasikan setiap program dan kegiatan rutinnya menjadi instrumen yang secara sadar dan terukur berkontribusi pada pencapaian kesetaraan gender di wilayah perbatasan.

### 3.1. Perencanaan Responsif Gender (PPRG): Dari RPJMD hingga Renja BPPD

Perencanaan Responsif Gender (PPRG) adalah titik awal dari seluruh siklus. Penilaian APE secara tegas mensyaratkan adanya analisis gender yang mendalam dalam penyusunan dokumen perencanaan, baik jangka menengah (Renstra PD) maupun tahunan (Renja PD), dengan menggunakan alat analisis yang diakui seperti *Gender Analysis Pathway* (GAP).

#### Aksi Strategis untuk BPPD:

1. **Kapasitasi Perencana dalam Analisis Gender:** Langkah pertama adalah memastikan tim perencana di BPPD memiliki kompetensi untuk melakukan analisis gender. BPPD perlu menyelenggarakan lokakarya internal yang berfokus pada aplikasi praktis alat analisis GAP. Untuk memaksimalkan relevansi, lokakarya ini harus menggunakan salah satu program/kegiatan nyata dari Renja BPPD sebagai studi kasus, misalnya "Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung di Kawasan Perbatasan."
2. **Implementasi *Gender Analysis Pathway* (GAP):** GAP adalah alat analisis sistematis untuk mengidentifikasi kesenjangan gender dalam sebuah program atau kegiatan dengan memeriksa empat aspek kunci: akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. Dengan menerapkan GAP, BPPD dapat membedah program-programnya dan merumuskan ulang tujuan, sasaran, serta kegiatannya agar lebih responsif gender.

Berikut adalah **contoh simulasi pengisian Formulir GAP** untuk program hipotetis BPPD, yaitu "**Program Peningkatan Sarana Ekonomi di Zona Penunjang PLBN Jagoi Babang**":

**Tabel 1: Contoh Simulasi Pengisian *Gender Analysis Pathway* (GAP)**

| Langkah                                                      | Pertanyaan Panduan                                 | Jawaban Analisis untuk Program Peningkatan Sarana Ekonomi di PLBN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Langkah 1: Kebijakan/Program/Kegiatan yang Dianalisis</b> | Sebutkan nama program/kegiatan.                    | Program Peningkatan Sarana Ekonomi di Zona Penunjang PLBN Jagoi Babang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Langkah 2: Identifikasi Data Pembuka Wawasan</b>          | Sajikan data terpilah yang relevan dengan program. | - Data BPS Kec. Jagoi Babang: 51% penduduk adalah perempuan. 60% pelaku UMKM di sekitar PLBN adalah perempuan (pedagang makanan, kerajinan, jasa penukaran uang). - Data Imigrasi: 40% pelintas batas harian adalah perempuan, mayoritas untuk tujuan perdagangan skala kecil. - Survei Cepat BPPD: 70% pedagang perempuan mengeluhkan ketiadaan fasilitas toilet yang bersih dan aman, serta |

|                                                                                        |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                        |                                                      | kurangnya tempat penyimpanan barang yang layak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Langkah 3: Analisis Kesenjangan Gender (Akses, Partisipasi, Kontrol, Manfaat)</b>   | Identifikasi kesenjangan yang ada.                   | <b>Akses:</b> Perempuan memiliki akses yang sama untuk berdagang, namun akses terhadap informasi mengenai rencana pembangunan kios/lapak sangat terbatas. Akses terhadap modal dari lembaga formal lebih sulit bagi perempuan. <b>Partisipasi:</b> Perempuan sangat aktif sebagai pedagang, namun partisipasi mereka dalam musyawarah perencanaan pembangunan zona ekonomi PLBN sangat rendah (kurang dari 10%). <b>Kontrol:</b> Keputusan mengenai desain, lokasi, dan alokasi kios sepenuhnya dikontrol oleh perencana (mayoritas laki-laki) tanpa konsultasi memadai dengan pedagang perempuan. <b>Manfaat:</b> Pembangunan kios yang tidak mempertimbangkan kebutuhan spesifik (keamanan, sanitasi, ruang penitipan anak) akan mengurangi manfaat yang diterima oleh pedagang perempuan. |
| <b>Langkah 4 &amp; 5: Identifikasi Penyebab Kesenjangan (Internal &amp; Eksternal)</b> | Mengapa kesenjangan itu terjadi?                     | <b>Penyebab Internal (dalam kendali program):</b> - Proses sosialisasi dan konsultasi publik tidak dirancang untuk menjangkau perempuan (waktu dan lokasi tidak fleksibel). - Tim teknis dan perencana BPPD belum memiliki perspektif gender dalam desain infrastruktur. <b>Penyebab Eksternal (di luar kendali program):</b> - Norma budaya yang menganggap urusan publik/pembangunan adalah domain laki-laki. - Beban ganda yang dialami perempuan membatasi waktu mereka untuk menghadiri rapat/musyawarah.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Langkah 6: Reformulasi Tujuan</b>                                                   | Rumuskan ulang tujuan program agar responsif gender. | <b>Tujuan Semula:</b> "Tersedianya sarana ekonomi yang memadai di zona penunjang PLBN." <b>Tujuan Baru (Responsif Gender):</b> "Meningkatnya akses dan kontrol pedagang perempuan dan laki-laki terhadap sarana ekonomi yang aman, layak, dan produktif di zona penunjang PLBN untuk mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Langkah 7: Menyusun Rencana Aksi</b>                                                | Rancang kegiatan baru atau modifikasi kegiatan lama. | 1. <b>Kegiatan Persiapan:</b> Mengadakan konsultasi publik terpisah dengan kelompok pedagang perempuan untuk menyerap aspirasi terkait desain, fasilitas, dan mekanisme pengelolaan kios. 2. <b>Kegiatan Konstruksi:</b> Memasukkan spesifikasi teknis dalam DED (Detail Engineering Design) yang responsif gender, seperti:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                 |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                 |                                      | pembangunan toilet perempuan yang terpisah, bersih, dan aman; penyediaan ruang laktasi/pojok bermain anak; dan desain kios dengan fasilitas penyimpanan yang aman. 3. <b>Kegiatan Pasca-Konstruksi:</b> Menyelenggarakan pelatihan manajemen usaha dan literasi keuangan yang menargetkan pedagang perempuan sebagai penerima manfaat utama.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Langkah 8 &amp; 9:<br/>Menetapkan Indikator dan Baseline</b> | Tentukan cara mengukur keberhasilan. | <b>Indikator Output:</b> - Jumlah pedagang perempuan yang berpartisipasi dalam konsultasi publik (Target: 50 orang). - Persentase kios yang dialokasikan untuk pedagang perempuan (Target: 60%). - Tersedianya 1 unit toilet perempuan dan 1 ruang laktasi yang memenuhi standar. <b>Indikator Outcome:</b> - Persentase peningkatan pendapatan rata-rata pedagang perempuan setelah 1 tahun menempati kios baru (Target: 20%). - Tingkat kepuasan pedagang perempuan terhadap fasilitas baru (Target: Skor 4 dari 5). <b>Baseline:</b> Pendapatan rata-rata saat ini Rp X; Tingkat kepuasan saat ini 2 dari 5. |

3. **Integrasi Hasil Analisis ke Dokumen Perencanaan:** Hasil dari analisis GAP ini kemudian harus secara formal diintegrasikan ke dalam dokumen Renstra dan Renja BPPD. Tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja yang responsif gender harus tercermin dengan jelas. Ini akan menjadi bukti dukung utama yang sangat kuat untuk penilaian APE.

### 3.2. Penganggaran Responsif Gender (ARG): Mengalokasikan Sumber Daya untuk Kesetaraan

Perencanaan yang baik tidak akan berarti tanpa alokasi anggaran yang memadai. Penilaian APE menuntut bukti nyata adanya Anggaran Responsif Gender (ARG), yang didokumentasikan melalui *Gender Budget Statement* (GBS) atau Pernyataan Anggaran Gender (PAG). GBS adalah dokumen akuntabilitas yang menjelaskan bagaimana alokasi anggaran dalam suatu kegiatan secara langsung menjawab isu kesenjangan gender yang telah diidentifikasi dalam analisis GAP.

#### Aksi Strategis untuk BPPD:

1. **Penyusunan GBS Berdasarkan GAP:** Setiap kegiatan yang telah dianalisis menggunakan GAP dan dinyatakan responsif gender harus dilengkapi dengan GBS. GBS ini akan dilampirkan dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BPPD.
2. **Identifikasi "Anggaran Bertanda Gender" (*Gender Tagging*):** BPPD perlu mengidentifikasi dan menandai komponen-komponen anggaran dalam RKA-nya

yang secara spesifik dialokasikan untuk mengatasi kesenjangan gender. Ini bisa berupa anggaran untuk kegiatan afirmasi (khusus untuk perempuan), atau komponen dalam kegiatan umum yang dirancang untuk memastikan manfaat yang setara.

Berikut adalah **contoh simulasi pengisian Formulir GBS** untuk salah satu kegiatan dari Rencana Aksi pada GAP di atas, yaitu "**Kegiatan Konsultasi Publik dan Sosialisasi Pembangunan Sarana Ekonomi PLBN**":

**Tabel 2: Contoh Simulasi Pengisian *Gender Budget Statement* (GBS)**

| Komponen                                            | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Perangkat Daerah                               | Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Bengkayang                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tahun Anggaran                                      | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Program                                             | Program Peningkatan Sarana Ekonomi di Zona Penunjang PLBN Jagoi Babang                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kegiatan                                            | Sosialisasi dan Perencanaan Partisipatif Pembangunan Zona Ekonomi PLBN                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kode Rekening Kegiatan                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Analisis Situasi                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <i>Data Pembuka Wawasan</i>                         | (Merujuk pada GAP Langkah 2) Sebagian besar (60%) pelaku UMKM di sekitar PLBN adalah perempuan, namun partisipasi mereka dalam musyawarah perencanaan sebelumnya sangat rendah (<10%).                                                                                                                                                         |
| <i>Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</i>            | (Merujuk pada GAP Langkah 3, 4, 5) <b>Kesenjangan:</b> Rendahnya partisipasi dan kontrol perempuan dalam proses perencanaan sarana ekonomi. <b>Penyebab:</b> Waktu dan lokasi sosialisasi tidak ramah perempuan; ketiadaan mekanisme proaktif untuk menjemput aspirasi perempuan; norma sosial yang membatasi peran perempuan di ranah publik. |
| Capaian Program/Kegiatan                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <i>Tujuan Kegiatan</i>                              | (Merujuk pada GAP Langkah 6 & 7) Terhimpunnya aspirasi dan kebutuhan spesifik dari pedagang perempuan sebagai dasar penyusunan DED sarana ekonomi yang responsif gender.                                                                                                                                                                       |
| <i>Indikator dan Target Kinerja</i>                 | (Merujuk pada GAP Langkah 8 & 9) Jumlah pedagang perempuan yang berpartisipasi aktif dalam konsultasi publik (Target: 50 orang); Tersusunnya dokumen risalah rapat yang memuat minimal 10 butir aspirasi spesifik dari perempuan.                                                                                                              |
| Jumlah Anggaran Kegiatan                            | Rp 50.000.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rencana Aksi                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <i>Sub-Kegiatan 1: Focus Group Discussion (FGD)</i> | <b>Masukan (Input):</b> Anggaran untuk sewa tempat yang nyaman dan mudah diakses, konsumsi, honor                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Khusus Pedagang Perempuan</b>                                         | <p>narasumber/fasilitator, dan pengganti transport peserta. <b>Total Anggaran:</b> Rp 20.000.000. <b>Keluaran (Output):</b> Terlaksananya 2 sesi FGD dengan total 50 peserta perempuan; Dokumen notulensi dan daftar aspirasi. <b>Hasil (Outcome):</b> Meningkatnya rasa kepemilikan (<i>ownership</i>) pedagang perempuan terhadap rencana pembangunan.</p>                                                                                      |
| <b>Sub-Kegiatan 2: Sosialisasi Umum dengan Mekanisme Ramah Perempuan</b> | <p><b>Masukan (Input):</b> Anggaran untuk penyebaran undangan melalui jaringan perempuan (PKK, Dasawisma), penyediaan pojok bermain anak selama acara berlangsung. <b>Total Anggaran:</b> Rp 15.000.000. <b>Keluaran (Output):</b> Terlaksananya 1 kali sosialisasi umum dengan tingkat kehadiran perempuan minimal 40%. <b>Hasil (Outcome):</b> Meningkatnya pemahaman seluruh komunitas tentang pentingnya fasilitas yang responsif gender.</p> |
| <b>Sub-Kegiatan 3: Penyusunan Laporan dan Rekomendasi Desain</b>         | <p><b>Masukan (Input):</b> Anggaran untuk ATK, rapat tim perumus, dan cetak laporan. <b>Total Anggaran:</b> Rp 15.000.000. <b>Keluaran (Output):</b> Dokumen rekomendasi desain responsif gender untuk tim teknis. <b>Hasil (Outcome):</b> Terintegrasinya kebutuhan perempuan dalam dokumen perencanaan teknis (DED).</p>                                                                                                                        |

3. **Peningkatan Persentase ARG:** Dengan mendokumentasikan kegiatan-kegiatan seperti ini melalui GBS, BPPD dapat secara signifikan berkontribusi pada peningkatan total nilai ARG Kabupaten Bengkayang. Ini merupakan salah satu indikator kuantitatif kunci dalam penilaian APE.

### 3.3. Implementasi Program Berdampak: Aksi Nyata di Lapangan

Perencanaan dan penganggaran yang responsif gender harus bermuara pada pelaksanaan program yang nyata dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Komponen "Pelaksanaan" dalam APE menilai ketersediaan layanan, output pemberdayaan, dan program-program afirmatif yang secara langsung menjawab kebutuhan perempuan dan kelompok rentan.

#### Aksi Strategis untuk BPPD:

1. **Mewujudkan PLBN Responsif Gender:**
  - o **Standarisasi Fasilitas:** Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, BPPD harus memprioritaskan pembangunan atau renovasi fasilitas di PLBN agar ramah perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Ini termasuk:
    - **Ruang Laktasi dan Pojok Bermain Anak:** Menyediakan ruang laktasi yang bersih, privat, dan nyaman, serta area bermain anak yang aman. Ini adalah indikator eksplisit dalam formulir APE.
    - **Toilet Terpisah dan Aksesibel:** Memastikan ketersediaan toilet terpisah untuk perempuan dan laki-laki yang bersih, memiliki penerangan cukup, dan dapat diakses oleh penyandang disabilitas.

- **Layanan Pengaduan Kekerasan:** Bekerja sama dengan DP3A dan Polres Bengkayang untuk mendirikan pos layanan pengaduan atau *helpdesk* yang aman dan rahasia di dalam area PLBN. Petugas di pos ini (diutamakan perempuan) harus dilatih untuk memberikan pertolongan pertama psikologis dan informasi rujukan. Inisiatif ini sejalan dengan kunjungan dan arahan Menteri PPPA di PLBN Sota yang menekankan pentingnya perlindungan perempuan dan anak di perbatasan.
2. **Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Lintas Batas:**
- Sebagai tindak lanjut dari program perencanaan sarana ekonomi, BPPD dapat berkolaborasi dengan Dinas Koperasi & UKM dan lembaga keuangan untuk meluncurkan program pemberdayaan yang terintegrasi.
  - **Komponen Program:**
    - **Pelatihan:** Literasi keuangan, manajemen usaha, standar kualitas produk, dan prosedur ekspor-impor sederhana.
    - **Fasilitasi Akses Permodalan:** Menjadi jembatan antara pedagang perempuan dengan lembaga seperti bank, koperasi, atau program KUR.
    - **Pemasaran:** Menggunakan zona penunjang PLBN sebagai etalase produk unggulan yang dihasilkan oleh perempuan perbatasan.
3. **Menggagas Perempuan sebagai Agen Keamanan Komunitas:**
- Mengadaptasi konsep Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) yang secara tradisional didominasi laki-laki, BPPD dapat menginisiasi pembentukan "Kelompok Perempuan Peduli Perbatasan" atau "Srikandi Penjaga Batas Negara".
  - **Peran Kelompok:**
    - **Agen Informasi:** Menjadi sumber informasi terpercaya di komunitasnya mengenai modus-modus TPPO dan perekrutan PMI ilegal.
    - **Sistem Peringatan Dini:** Melaporkan aktivitas mencurigakan kepada aparat desa atau petugas BPPD/keamanan.
    - **Pendampingan Awal:** Memberikan dukungan moral dan informasi awal kepada calon korban atau keluarga yang anggota keluarganya bermasalah di luar negeri.
  - Program ini mentransformasikan perempuan dari objek perlindungan menjadi subjek aktif dalam menciptakan keamanan. Ini adalah bentuk pemberdayaan yang sangat strategis dan relevan dengan konteks perbatasan, sejalan dengan prinsip-prinsip *Women, Peace, and Security* (WPS).

### 3.4. Sistem Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan, dan Pelaporan Terpadu

Siklus pembangunan yang lengkap menuntut adanya mekanisme untuk memantau kemajuan, mengevaluasi dampak, dan melaporkan akuntabilitas. APE menilai secara ketat keberadaan regulasi teknis dan pelaksanaan dari keempat fungsi ini.

#### Aksi Strategis untuk BPPD:

1. **Pemantauan Berkala oleh *Focal Point*:** *Focal Point* PUG di BPPD bertanggung jawab untuk mengumpulkan data dan laporan kemajuan dari setiap bidang terkait pelaksanaan kegiatan responsif gender. Laporan ini disusun secara triwulanan dan disampaikan kepada Kepala BPPD serta Pokja PUG Kabupaten.
2. **Evaluasi Tahunan:** Setiap akhir tahun, BPPD harus melakukan evaluasi internal terhadap pencapaian indikator-indikator kinerja responsif gender yang telah ditetapkan dalam Renja. Hasil evaluasi ini, termasuk rekomendasi perbaikan, menjadi masukan utama untuk penyusunan Renja tahun berikutnya.
3. **Pengawasan oleh Inspektorat (APIP):** BPPD harus secara proaktif meminta Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkayang untuk melakukan audit atau reviu khusus terhadap implementasi PUG. Hasil reviu dari APIP merupakan salah satu bukti dukung yang sangat kuat dalam penilaian APE dan menunjukkan komitmen terhadap akuntabilitas.
4. **Pelaporan Terintegrasi:** Capaian kinerja PUG tidak boleh dilaporkan secara terpisah. BPPD harus membuat satu bab atau sub-bab khusus mengenai "Kinerja Pengarusutamaan Gender" di dalam dokumen laporan akuntabilitas resminya, seperti Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ). Laporan ini harus secara eksplisit menyajikan data pencapaian target dari indikator-indikator responsif gender yang ada di Renja, menunjukkan siklus yang utuh dari perencanaan hingga pertanggungjawaban.

Dengan mengintegrasikan PUG secara sistematis ke dalam setiap tahapan siklus pembangunan, BPPD Bengkayang akan mampu menunjukkan bukti yang solid dan komprehensif bahwa PUG telah menjadi bagian tak terpisahkan dari tata kelola organisasi, sebuah pencapaian yang menjadi esensi dari penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya.

---

## Bab IV: Inovasi PUG sebagai Beranda Depan Negara

Untuk meraih kategori tertinggi dalam Anugerah Parahita Ekapraya (APE), sebuah pemerintah daerah tidak cukup hanya dengan memenuhi standar minimum. Komponen "Inovasi" dalam formulir penilaian dirancang untuk mengidentifikasi dan memberikan apresiasi kepada terobosan-terobosan yang memiliki daya ungkit, keberlanjutan, dan dampak masif dalam mempercepat pencapaian kesetaraan gender. Bagi BPPD Bengkayang, posisi uniknya di beranda depan negara memberikan peluang emas untuk menciptakan inovasi yang tidak hanya relevan secara lokal tetapi juga berpotensi menjadi model nasional. Inovasi yang diusulkan harus secara kreatif mengawinkan mandat pengelolaan perbatasan dengan prinsip-prinsip PUG.

### 4.1. Inovasi Unggulan 1: "PLBN SAKTI" (Sentra Aman, Kreatif, dan Terintegrasi) Responsif Gender

Pos Lintas Batas Negara (PLBN) adalah wajah Indonesia di mata negara tetangga. Visi pemerintah pusat adalah mentransformasikan PLBN menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Inovasi "PLBN SAKTI" bertujuan untuk mewujudkan visi tersebut dengan menambahkan lensa gender yang kuat, mengubah PLBN dari sekadar pos pemeriksaan

menjadi pusat layanan dan pemberdayaan yang holistik bagi masyarakat perbatasan, khususnya perempuan.

**Konsep:** PLBN SAKTI adalah sebuah ekosistem layanan terpadu yang berlokasi di dalam atau di sekitar zona penunjang PLBN. Program ini mengintegrasikan tiga fungsi utama: keamanan (Aman), pemberdayaan ekonomi (Kreatif), dan layanan publik (Terintegrasi), yang semuanya dirancang dengan perspektif gender.

### **Komponen Program:**

#### **1. Aman (Sentra Keamanan dan Perlindungan):**

- **Pendirian *Helpdesk* Terpadu:** Membangun satu unit layanan pengaduan yang aman, privat, dan mudah diakses di area PLBN. *Helpdesk* ini dikelola oleh petugas terlatih (diutamakan perempuan) dan merupakan hasil kolaborasi antara BPPD, Unit PPA Polres Bengkayang, DP3A, dan NGO lokal yang fokus pada isu kekerasan dan TPPO.
- **Fungsi:** Memberikan layanan informasi mengenai hak-hak korban, konseling awal, bantuan hukum, dan rujukan ke rumah aman (*safe house*) bagi korban kekerasan atau calon korban TPPO yang teridentifikasi di titik perlintasan.
- **Justifikasi APE:** Inovasi ini secara langsung menjawab beberapa indikator APE, termasuk penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan (II.c.4.1) dan layanan pengaduan kekerasan (II.c.11.3). Ini adalah bentuk konkret dari negara yang hadir untuk melindungi warganya yang paling rentan di titik paling krusial.

#### **2. Kreatif (Sentra Ekonomi Kreatif dan Pemberdayaan):**

- **Penyediaan Gerai Pamer dan Pasar "Produk Perempuan Perbatasan":** Mengalokasikan ruang pameran permanen dan area pasar di zona penunjang PLBN khusus untuk produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM yang dikelola perempuan dari desa-desa sekitar.
- **Fungsi:** Memberikan akses pasar langsung kepada produsen perempuan, menghubungkan mereka dengan pembeli potensial dari pelintas batas (baik WNI maupun WNA). BPPD dapat berkolaborasi dengan Dekranasda dan Dinas Perdagangan untuk kurasi produk dan promosi.
- **Justifikasi APE:** Ini adalah implementasi nyata dari program pemberdayaan ekonomi perempuan (II.c.1.4). Inovasi ini memiliki daya ungkit tinggi karena memanfaatkan arus perlintasan orang sebagai pasar captive dan meningkatkan nilai ekonomi PLBN sebagai pusat pertumbuhan.

#### **3. Terintegrasi (Sentra Informasi dan Layanan Terpadu):**

- **Pendirian Pusat Informasi "Satu Pintu":** Menciptakan sebuah pusat informasi di mana perwakilan dari berbagai instansi (Disnakertrans, Imigrasi, Dinas Koperasi & UKM, BPJS Ketenagakerjaan) hadir secara terjadwal.
- **Fungsi:** Memberikan layanan informasi dan konsultasi satu atap mengenai prosedur migrasi yang aman, pendaftaran usaha, akses permodalan, dan program perlindungan sosial. Ini sangat membantu calon PMI perempuan dan pedagang lintas batas untuk mendapatkan informasi yang akurat dan menghindari jerat calo atau penipuan.

- **Justifikasi APE:** Inovasi ini menunjukkan pendekatan kolaboratif dan terintegrasi, sebuah nilai penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Ini juga menjawab kebutuhan akan layanan informasi yang komprehensif bagi perempuan (II.c.2.2).

Program "PLBN SAKTI" memenuhi kriteria inovasi APE dengan sangat baik. **Daya ungunya** tinggi karena mengoptimalkan infrastruktur PLBN yang sudah ada untuk fungsi-fungsi baru. **Keberlanjutannya** terjamin karena dapat diintegrasikan ke dalam anggaran operasional PLBN dan instansi terkait. **Dampaknya masif** karena melayani seluruh komunitas perbatasan dan para pelintas batas, serta berpotensi direplikasi di PLBN lain di seluruh Indonesia.

#### 4.2. Inovasi Unggulan 2: "Patroli Perbatasan Peduli Perempuan dan Anak (P4A)"

Keamanan perbatasan seringkali dipersepsikan sebagai domain maskulin yang berfokus pada patroli militer dan penegakan hukum. Inovasi "P4A" bertujuan untuk mendekonstruksi paradigma ini dengan mengintegrasikan perspektif gender dan partisipasi komunitas ke dalam kegiatan pengamanan perbatasan, mengubahnya menjadi sebuah upaya perlindungan masyarakat yang holistik.

**Konsep:** P4A adalah model patroli dan penjangkauan komunitas kolaboratif yang tidak hanya berfokus pada ancaman kedaulatan fisik, tetapi juga pada ancaman keamanan manusia (*human security*), khususnya yang dihadapi oleh perempuan dan anak.

##### Komponen Program:

1. **Tim Patroli Gabungan:** Membentuk tim-tim patroli kecil yang terdiri dari unsur BPPD, Satgas Pamtas (TNI), Bhabinkamtibmas (Polri), dan yang terpenting, **relawan perempuan** yang telah dilatih dari komunitas desa perbatasan. Kehadiran perempuan dalam tim patroli sangat krusial untuk membangun kepercayaan dan mempermudah komunikasi dengan warga perempuan di desa-desa terpencil.
2. **Misi Ganda Patroli:**
  - **Fungsi Keamanan:** Melaksanakan tugas patroli rutin untuk memantau jalur-jalur tidak resmi (*jalur tikus*) dan mendeteksi aktivitas ilegal.
  - **Fungsi Sosialisasi dan Deteksi Dini:** Saat berinteraksi dengan masyarakat, tim P4A secara aktif menyebarkan informasi mengenai bahaya TPPO, cara migrasi yang aman, dan nomor kontak darurat. Relawan perempuan dalam tim bertugas untuk berbicara dengan kelompok ibu-ibu dan remaja putri, mengidentifikasi potensi kerentanan, dan mendeteksi tanda-tanda awal adanya perekrutan ilegal.
3. **Mekanisme Pelaporan Berbasis Komunitas:** Membangun jalur komunikasi yang aman dan terpercaya antara relawan perempuan di komunitas dengan *Focal Point* PUG di BPPD atau *Helpdesk* di PLBN. Informasi yang diterima dari komunitas menjadi intelijen awal bagi aparat keamanan untuk melakukan pencegahan atau intervensi.

**Justifikasi APE:** Inovasi P4A menunjukkan **keterbaruan (ide baru)** dengan mendefinisikan ulang konsep keamanan perbatasan. Ini adalah sebuah pendekatan kreatif yang secara strategis mendukung tujuan PUG. Program ini mengubah perempuan dari sekadar objek yang dilindungi menjadi subjek atau aktor aktif dalam menciptakan keamanan bagi komunitas mereka sendiri. Hal ini sejalan dengan kerangka *Women, Peace, and Security* (WPS) yang mendorong partisipasi perempuan dalam semua aspek perdamaian dan keamanan. Dampak program ini bisa sangat signifikan, tidak hanya dalam menekan angka TPPO tetapi juga dalam membangun hubungan yang lebih kuat dan saling percaya antara aparat keamanan dan masyarakat perbatasan, sebuah fondasi penting untuk pertahanan negara yang tangguh.

Dengan mengusung kedua inovasi ini, BPPD Bengkayang akan mampu menunjukkan kepada tim penilai APE bahwa PUG telah diimplementasikan secara mendalam, kreatif, dan berdampak, melampaui sekadar pemenuhan daftar pemeriksaan administratif. Ini adalah manifestasi dari komitmen untuk menjadikan perbatasan sebagai beranda depan negara yang benar-benar aman, adil, dan sejahtera bagi semua.

---

## **Bab V: Rencana Aksi Akselerasi dan Rekomendasi Kebijakan**

Untuk memastikan bahwa seluruh strategi dan analisis yang telah diuraikan dapat diimplementasikan secara efektif, efisien, dan terukur, bab terakhir ini menyajikan dua instrumen utama: sebuah matriks rencana aksi yang komprehensif dan serangkaian rekomendasi kebijakan lanjutan. Matriks ini berfungsi sebagai panduan operasional sehari-hari bagi BPPD Bengkayang, sementara rekomendasi kebijakan bertujuan untuk keberlanjutan dan perluasan dampak di masa depan.

### **5.1. Matriks Rencana Aksi Strategis PUG untuk BPPD Bengkayang**

Matriks berikut ini adalah inti dari roadmap percepatan PUG. Tujuannya adalah untuk menerjemahkan setiap rekomendasi strategis dalam laporan ini menjadi item-item aksi yang konkret. Setiap aksi dipetakan secara langsung ke indikator penilaian APE yang relevan, dilengkapi dengan output yang diharapkan, Indikator Kinerja Utama (KPI) yang terukur, penanggung jawab di internal BPPD, mitra kolaborasi kunci, serta linimasa pelaksanaan. Matriks ini dirancang untuk menjadi alat kerja utama bagi Kepala BPPD dan Pokja PUG dalam mengelola, memantau, dan mengevaluasi kemajuan implementasi PUG menuju penilaian APE.

**Tabel 3: Matriks Rencana Aksi Akselerasi PUG untuk BPPD Kabupaten Bengkayang (2025-2026)**

| Indikator Penilaian APE (Referensi Formulir)      | Rekomendasi Aksi Spesifik untuk BPPD                                                                                   | Output/Keluaran                                                                    | Indikator Kinerja Utama (KPI)                                                                         | Penanggung Jawab (Unit di BPPD)        | Mitra Kolaborasi                         | Time line         |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|
| <b>I. PELEMBAGAAN PUG</b>                         |                                                                                                                        |                                                                                    |                                                                                                       |                                        |                                          |                   |
| <b>I.1.1 &amp; I.1.2 - Regulasi/Kebijakan PUG</b> | Mengadvokasi dan memberikan masukan substansi spesifik perbatasan ke dalam Rancangan Perkada PUG Kabupaten Bengkayang. | Draf naskah akademis dan pasal-pasal usulan terkait PUG di kawasan perbatasan.     | Usulan klausul spesifik perbatasan diadopsi dalam Perkada PUG yang disahkan.                          | Sekretariat /Bagian Perencanaan        | Bagian Hukum Setda, DP3A, Pokja PUG Kab. | Q1-Q3 2025        |
| <b>I.2.1 - SDM Terlatih PUG</b>                   | Menyelenggarakan Pelatihan PUG dengan modul "Manajemen Perbatasan Responsif Gender" bagi staf perencana dan teknis.    | Terlaksananya 2 angkatan pelatihan; Tersedianya modul pelatihan kontekstual.       | Minimal 80% staf perencana dan 50% staf teknis telah mengikuti pelatihan PUG pada akhir 2026.         | Sekretariat /Bagian Umum & Kepegawaian | DP3A, BPSDM, Kemen PPPA                  | Q4 2025 & Q3 2026 |
| <b>I.2.3 - Focal Point PUG</b>                    | Menetapkan <i>Focal Point</i> PUG melalui SK Kepala BPPD dan memastikan partisipasi aktif dalam Pokja PUG Kabupaten.   | SK Penetapan <i>Focal Point</i> PUG; Laporan kegiatan partisipasi dalam Pokja PUG. | <i>Focal Point</i> hadir dalam minimal 90% rapat Pokja PUG; Laporan triwulanan internal PUG tersusun. | Sekretariat                            | Pokja PUG Kabupaten                      | Q1 2025           |

|                                                                  |                                                                                                                    |                                                                             |                                                                                          |                                                            |                                         |            |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| <b>I.2.7 - Pokja PUG</b>                                         | Menyusun Rencana Aksi PUG tingkat BPPD untuk periode tahunan dan lima tahunan.                                     | Dokumen Rencana Aksi PUG BPPD 2025-2029 dan Rencana Kerja Tahunan PUG 2026. | Dokumen Rencana Aksi PUG disahkan oleh Kepala BPPD paling lambat Q4 2025.                | Bagian Perencanaan ( <i>lead</i> oleh <i>Focal Point</i> ) | Seluruh Bidang di BPPD                  | Q2-Q4 2025 |
| <b>I.3.1 &amp; I.3.3 - Sistem Data Terpilah</b>                  | Menginisiasi proyek rintisan pengumpulan data terpilah pelintas batas (usia, gender, tujuan) di PLBN Jagoi Babang. | Tersedian ya dataset bulanan pelintas batas terpilah; MoU Kemitraan Data.   | Dataset terpilah tersedia dan dipublikasikan secara internal per triwulan mulai Q3 2025. | Bidang Pengelolaa n PLBN                                   | Kantor Imigrasi, BPS, Dinas Kominfo     | Q2-Q4 2025 |
| <b>II. PENYELENGGARAAN PUG</b>                                   |                                                                                                                    |                                                                             |                                                                                          |                                                            |                                         |            |
| <b>II.a.2.1 - Analisis Gender dalam Perencanaan</b>              | Melakukan analisis GAP untuk minimal 2 program prioritas dalam penyusunan Renja BPPD 2026.                         | Dokumen hasil analisis GAP untuk 2 program prioritas.                       | Hasil analisis GAP terintegrasi dalam dokumen Renja BPPD 2026.                           | Bagian Perencanaan                                         | Fasilitator PUG, Konsultan (jika perlu) | Q1-Q2 2025 |
| <b>II.b.2.1 &amp; II.b.2.5 - Anggaran Responsif Gender (ARG)</b> | Menyusun GBS untuk setiap kegiatan yang telah dianalisis GAP dan melaporkannya dalam RKA 2026.                     | Dokumen GBS terlampir dalam RKA; Laporan rekapitulasi ARG BPPD.             | Persentase ARG BPPD terhadap total anggaran meningkat 5% dari tahun sebelumnya.          | Bagian Perencanaan & Keuangan                              | TAPD Kabupaten                          | Q2-Q3 2025 |

|                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                           |                                                     |                            |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>II.c.4.1 &amp; II.c.11.3 - Layanan bagi Korban Kekerasan</b> | Mengimplemen-<br>tasikan<br>komponen<br>"Aman" dari<br>Inovasi PLBN<br>SAKTI:<br>mendirikan<br><i>Helpdesk</i><br>Terpadu di<br>PLBN.               | Beroperasi-<br>nya 1 unit<br><i>Helpdesk</i><br>Terpadu<br>di PLBN<br>Jagoi<br>Babang.                                             | Minimal<br>20<br>kasus/pen-<br>gaduan<br>tertangani<br>atau<br>dirujuk<br>melalui<br><i>helpdesk</i><br>per tahun. | Bidang<br>Pengelolaa-<br>n PLBN                           | Polres<br>Bengka-<br>yang,<br>DP3A,<br>NGO<br>Lokal | Q4<br>2025<br>- Q1<br>2026 |
| <b>II.c.1.4 - Output Pemberdayaan Ekonomi Perempuan</b>         | Mengimplemen-<br>tasikan<br>komponen<br>"Kreatif" dari<br>Inovasi PLBN<br>SAKTI:<br>mendirikan<br>Gerai Pamer<br>Produk<br>Perempuan<br>Perbatasan. | Beroperasi-<br>nya 1 unit<br>Gerai<br>Pamer<br>yang<br>menampil-<br>kan<br>produk<br>dari<br>minimal<br>15 UMKM<br>perempua-<br>n. | Terlaksan-<br>anya<br>minimal 4<br>kegiatan<br>promosi/p-<br>ameran<br>per tahun<br>di gerai.                      | Bidang<br>Pengemba-<br>ngan<br>Ekonomi<br>Perbatasa-<br>n | Dinas<br>Kopera-<br>si &<br>UKM,<br>Dekran-<br>asda | Q1-<br>Q3<br>2026          |
| <b>II.c.11.1 - Sarana Prasarana Responsif Gender</b>            | Membangun/m-<br>enyediakan<br>Ruang Laktasi<br>dan Toilet<br>Perempuan<br>yang<br>representatif di<br>PLBN Jagoi<br>Babang.                         | Tersedian-<br>ya 1<br>Ruang<br>Laktasi<br>dan 1 blok<br>Toilet<br>Perempua-<br>n sesuai<br>standar.                                | Fasilitas<br>tersedia<br>dan<br>berfungsi<br>100%<br>pada Q2<br>2026.                                              | Bidang<br>Pengelolaa-<br>n PLBN                           | Dinas<br>PUPR                                       | Q3<br>2025<br>- Q2<br>2026 |
| <b>II.g.1.2 &amp; II.g.1.3 - Pelaporan PUG</b>                  | Mengintegrasik-<br>an laporan<br>capaian kinerja<br>PUG ke dalam<br>dokumen<br>LAKIP dan LKPJ<br>Tahunan BPPD.                                      | Adanya<br>bab/sub-<br>bab<br>khusus<br>PUG<br>dalam<br>LAKIP dan<br>LKPJ<br>BPPD.                                                  | Laporan<br>Kinerja<br>PUG<br>terintegra-<br>si dalam<br>LAKIP dan<br>LKPJ<br>mulai<br>tahun<br>2025.               | Sekretariat<br>/Bagian<br>Perencana-<br>an                | Seluruh<br>Bidang                                   | Mula-<br>i Q4<br>2025      |
| <b>III. INOVASI</b>                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                           |                                                     |                            |
| <b>III.1.1 - Inovasi Penyelenggaraan PUG</b>                    | Meluncurkan<br>dan<br>mengimplemen-<br>tasikan                                                                                                      | Dokumen<br>konsep,<br>SOP, dan<br>laporan                                                                                          | Program<br>PLBN<br>SAKTI<br>diresmika                                                                              | Kepala<br>BPPD<br>(sebagai<br><i>Champion</i> )           | Seluruh<br>Mitra<br>Terkait                         | Q4<br>2025<br>- Q4<br>2026 |

|                                              |                                                                                                           |                                                                                                |                                                                                                             |                              |                                                           |            |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|
|                                              | program inovasi "PLBN SAKTI" secara penuh.                                                                | implementasi program PLBN SAKTI.                                                               | n dan seluruh komponennya (Aman, Kreatif, Terintegrasi) beroperasi penuh.                                   |                              |                                                           |            |
| <b>III.1.1 - Inovasi Penyelenggaraan PUG</b> | Meluncurkan dan mengimplementasikan program inovasi "Patroli Perbatasan Peduli Perempuan dan Anak (P4A)". | Terbentuknya 3 tim P4A di 3 desa prioritas; Terselenggaranya pelatihan bagi relawan perempuan. | Minimal 12 kali patroli gabungan P4A dilaksanakan per triwulan; Adanya laporan deteksi dini dari komunitas. | Bidang Keamanan & Ketertiban | Satgas Pamantas (TNI), Polres Bengkayang, Pemerintah Desa | Q1-Q4 2026 |

## 5.2. Rekomendasi Kebijakan Lanjutan

Untuk memastikan keberlanjutan dan memperluas dampak dari upaya PUG yang telah dilakukan, BPPD Bengkayang direkomendasikan untuk mengambil langkah-langkah kebijakan strategis berikut:

1. **Mengadvokasikan "Standar PLBN Responsif Gender" di Tingkat Nasional:** Setelah berhasil mengimplementasikan program inovasi "PLBN SAKTI" dan memiliki data evaluasi yang solid, BPPD Bengkayang harus memposisikan diri sebagai pelopor. BPPD dapat menyusun naskah kebijakan (*policy brief*) atau kertas posisi yang merangkum praktik baik dan pembelajaran dari implementasi PLBN responsif gender. Dokumen ini kemudian dapat diajukan kepada BNPP pusat sebagai usulan untuk penyusunan "Standar Nasional PLBN Responsif Gender". Langkah ini tidak hanya akan memberikan pengakuan nasional bagi Bengkayang tetapi juga akan melembagakan praktik baik ini di seluruh perbatasan Indonesia.
2. **Membentuk Forum Lintas Batas tentang Isu Gender dan Keamanan:** Kejahatan transnasional seperti TPPO tidak dapat diselesaikan secara unilateral. BPPD Bengkayang direkomendasikan untuk menginisiasi pembentukan forum dialog atau kelompok kerja bersama dengan otoritas terkait di perbatasan Malaysia (misalnya, agensi imigrasi, polisi, atau lembaga setara BPPD). Fokus forum ini adalah untuk berbagi informasi, menyelaraskan prosedur penanganan korban, dan merancang strategi pencegahan bersama terhadap kejahatan lintas batas yang berdampak

pada perempuan dan anak. Inisiatif ini akan menunjukkan kepemimpinan BPPD dalam isu keamanan regional dan memberikan nilai tambah yang sangat tinggi dalam konteks hubungan antarnegara.

3. **Mengintegrasikan Indikator Kinerja Gender ke dalam Perjanjian Kinerja Pejabat:**

Untuk memastikan PUG terinternalisasi secara mendalam, direkomendasikan agar indikator kinerja terkait PUG dimasukkan ke dalam perjanjian kinerja (PK) para pejabat eselon di lingkungan BPPD. Misalnya, Kepala Bidang Pengelolaan PLBN dapat memiliki KPI terkait "persentase pemenuhan standar fasilitas responsif gender di PLBN", sementara Kepala Bidang Keamanan memiliki KPI terkait "jumlah kegiatan pelibatan komunitas perempuan dalam pencegahan TPPO". Mekanisme ini akan menciptakan akuntabilitas personal dan mendorong para pimpinan untuk secara aktif mengawal implementasi PUG di unit kerja masing-masing.

Dengan melaksanakan rencana aksi yang terstruktur dan menindaklanjuti rekomendasi kebijakan ini, BPPD Kabupaten Bengkayang tidak hanya akan siap untuk meraih Anugerah Parahita Ekapraya, tetapi juga akan bertransformasi menjadi sebuah lembaga pengelola perbatasan yang modern, inklusif, dan diakui sebagai teladan dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender di beranda depan Republik Indonesia.